



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam upaya meningkatkan disiplin serta kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, maka perlu adanya pengaturan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banjar.
8. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKDPSPDM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan

Penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Negeri Sipil Titipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberikan diluar gaji, tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya yang sah.

12. Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
14. PNS titipan adalah PNS dari Daerah/instansi lain yang dipekerjakan/ diperbantukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
15. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi.
17. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
18. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Pejabat Administrator adalah ASN yang menduduki Jabatan Administrator yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Pejabat Pengawas adalah ASN yang menduduki Jabatan Pengawas yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
21. Pejabat Pelaksana adalah ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Atasan Langsung adalah atasan langsung ASN/PNS Titipan/CPNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
24. Hari Kerja adalah hari dimana ASN/PNS Titipan/CPNS harus melaksanakan tugas dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
25. Jam Kerja efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk memproduksi atau menjalankan tugas.
26. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
27. Kehadiran ASN adalah tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam satu hari kerja yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
28. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja.
29. Pelaksanaan tugas harian adalah kegiatan kedinasan yang dilakukan oleh ASN/PNS Titipan/CPNS di tempat kerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan jam kerja.
30. Terlambat Masuk Kerja adalah masuk kerja melewati waktu yang telah ditentukan.

31. Pulang Cepat adalah pulang kerja sebelum waktu yang ditentukan berakhir.
32. Tanpa Kabar adalah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
33. Dinas Luar adalah pelaksanaan kegiatan kedinasan di luar kantor.
34. Upacara adalah upacara pada hari kesadaran nasional atau hari besar nasional lainnya.
35. Apel Kerja Gabungan adalah apel yang dilaksanakan setiap hari Senin pagi yang diikuti seluruh ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
36. Apel Pagi adalah apel yang dilaksanakan setiap pagi hari sesuai hari kerja pada tempat yang telah ditentukan.
37. Persentase Kehadiran Pegawai adalah Tingkat Kehadiran Pegawai dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang dihitung dalam persentase.
38. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat definitif berhalangan tetap.
39. Pelaksana harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat definitif berhalangan sementara.
40. Daftar Rekapitulasi Nama dan Perhitungan TPP adalah daftar yang dibuat oleh bendaharawan gaji dan ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara pengeluaran yang menjadi dasar perhitungan besaran tunjangan penghasilan yang diterima.
41. Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah surat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menjelaskan tentang Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan kehadiran pada setiap bulan.
42. Gangguan adalah apabila terjadi keadaan kahar, gangguan listrik dan gangguan teknis.
43. Basic TPP adalah angka dasar TPP yang didapat dari perkalian antara besaran tunjangan Badan Pemeriksa Keuangan perkelas jabatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dengan indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan kosntruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
44. E-Kinerja adalah aplikasi untuk input pelaksanaan tugas harian ASN.
45. E-sejati adalah aplikasi untuk melakukan presensi kehadiran dengan cara *selfi* (memfoto diri) diwaktu dan lokasi yang telah ditentukan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk peningkatan :

- a. kualitas pelayanan publik;
- b. kinerja ASN dan CPNS;
- c. disiplin ASN dan CPNS; dan
- d. kesejahteraan ASN dan CPNS.

BAB II TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada ASN, PNS titipan dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan besaran TPP ASN pada Pemerintah Daerah yang didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
 - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (7) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang memiliki resiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang memiliki resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (8) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut :
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
 - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan yang dimaksud; dan/atau
 - c. ASN yang melaksanakan tugas pada JPT di pemerintah daerah.
- (9) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-perundangan atau sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.

(10) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan :

- a. disiplin kerja dengan bobot 40 % (empat puluh persen) dari nilai TPP; dan
- b. produktivitas kerja dengan bobot 60 % (enam puluh persen) dari nilai TPP.

(11) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua TPP Beban Kerja

Pasal 5

- (1) TPP beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dinilai berdasarkan Disiplin kerja.
- (2) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN/PNS Titipan/CPNS pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (3) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan registrasi secara elektronik melalui e-sejati atau finger print.
- (4) Registrasi secara elektronik melalui e-sejati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukan bagi ASN/PNS Titipan/CPNS terkecuali daerah yang belum ada jaringan internet.
- (5) ASN/PNS Titipan/CPNS wajib melakukan registrasi kehadiran :
 - a. waktu masuk kerja dan pulang kerja;
 - b. upacara hari besar;
 - c. apel kerja gabungan;
 - d. apel pagi; dan
 - e. kegiatan tertentu lainnya yang memerlukan registrasi kehadiran.
- (6) Dalam hal registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami gangguan, registrasi kehadiran dapat dilakukan secara manual.

Pasal 6

- (1) ASN/PNS Titipan/CPNS yang tidak memenuhi kehadiran sesuai ketentuan hari dan jam kerja dikenakan pengurangan berdasarkan kehadiran.
- (2) Kriteria pengurangan berdasarkan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. tidak hadir;
 - b. terlambat masuk kerja dan/atau lebih awal pulang kerja;
 - c. tidak mengikuti upacara/apel; dan/atau
 - d. alat absensi elektronik rusak lebih dari 1 bulan.

Pasal 7

- (1) ASN/PNS Titipan/CPNS yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP beban Kerja :
 - a. sebesar 3 (tiga) persen untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) ASN/PNS Titipan/CPNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP beban kerja perhari sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Presentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

(3) ASN/PNS Titipan/CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP beban kerja perhari sebagai berikut :

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Presentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5%

(4) Setiap ASN/PNS Titipan/CPNS yang tidak mengikuti Apel Pagi, Apel gabungan dan Upacara hari besar dikenakan pengurangan TPP beban kerja sebesar 2% (dua persen).

(5) Dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan finger print karena faktor kesengajaan dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah kerusakan/kehilangan tidak ada perbaikan/penggantian, maka akan dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% untuk seluruh ASN/PNS Titipan/CPNS di Perangkat Daerah tersebut setiap bulan berikutnya sampai Perangkat Daerah memperbaiki/menggantinya.

Pasal 8

- (1) Pengurangan/pemotongan TPP Beban Kerja tidak berlaku bagi ASN/PNS Titipan/CPNS yang sedang dalam keadaan :
- a. cuti tahunan;
 - b. sakit yang lamanya sampai dengan 14 (empat belas) hari, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - c. cuti melahirkan anak ke 1 (kesatu) sampai dengan ke 3 (ketiga); dan/atau
 - d. cuti Alasan Penting karena kebakaran atau bencana alam.
- (2) ASN/PNS Titipan/CPNS yang menjalani Cuti Besar karena melahirkan/anak keempat dan seterusnya atau cuti Sakit yang lebih dari 14 hari diberikan TPP Beban Kerja sebesar 50% selama 3 bulan.

Bagian Ketiga
TPP Prestasi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dinilai berdasarkan produktivitas kerja.
- (2) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas harian dan mendapatkan validasi dari atasan langsung.
- (3) Pelaksanaan tugas harian yang dimaksud pada ayat (2) diukur dari kuantitas dan waktu.
- (4) Kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan volume pekerjaan yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja efektif.
- (5) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari dan jam kerja efektif yang dihitung selama 1650 (seribu enam ratus lima puluh) menit perminggu.
- (6) Kuantitas dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakumulasi dalam 1 (satu) minggu.
- (7) Kuantitas dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di luar jam kerja dengan tidak melakukan registrasi kehadiran.

Pasal 10

- (1) ASN/PNS Titipan/CPNS wajib mengisi pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara elektronik melalui aplikasi e-kinerja setelah melakukan registrasi kehadiran.
- (2) Isian pelaksanaan tugas harian secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan harian atau paling lambat hari ke-7 (ketujuh) di minggu berjalan.

Pasal 11

- (1) Input pelaksanaan tugas harian pada aplikasi e-kinerja dapat dilakukan harian atau akumulasi selama seminggu, diluar jam efektif dan bukan bagian dari pelaksanaan tugas harian.
- (2) Dalam hal elektronik sebagaimana dimaksud mengalami gangguan, pengisian pelaksanaan tugas harian dapat dilakukan secara manual.

Pasal 12

- (1) Perhitungan pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan rumusan perbandingan capaian waktu efektif dengan batas maksimal waktu efektif dikalikan besaran TPP Prestasi Kerja.
- (2) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar :
$$= \frac{\sum \text{Waktu pelaksanaan tugas harian} \times \text{TPP prestasi kerja}}{\text{Jumlah Menit hari kerja efektif}}$$

Bagian Keempat TPP Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 13

- (1) TPP Berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diberikan kepada ASN/PNS Titipan/CPNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil meliputi sangat sulit, sulit dan cukup sulit.
- (2) Penetapan desa sangat sulit, sulit dan cukup sulit ditetapkan dengan Keputusan

Bupati Banjar.

- (3) Alokasi TPP berdasarkan Tempat bertugas adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
- (4) Ketentuan perhitungan dan pembayaran TPP Berdasarkan Tempat Bertugas berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN/PNS Titipan/CPNS pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (5) Besaran Nilai TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
TPP Kondisi Kerja

Pasal 14

- (1) TPP kondisi kerja diberikan kepada ASN/PNS Titipan/CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).
- (2) ASN/PNS Titipan/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, yakni tenaga medis yang bertugas di RSUD Ratu Zalecha (Dokter, Perawat, dan Bidan), Medik Veteriner dan Para Medik Veteriner;
 - b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi/bahan radioaktif, yakni tenaga Laboratorium dan Radiografer;
 - c. Pekerjaan yang memiliki resiko dengan keselamatan kerja, seperti Petugas pemadam kebakaran, Sopir, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan (lapangan);
 - d. Pekerjaan yang memiliki resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, yakni JPT Pratama, JA, JF Auditor, JF auditor kepegawaian, JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD), JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kondisi kerja adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
- (4) Ketentuan perhitungan dan pembayaran TPP kondisi kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN/PNS Titipan/CPNS pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

Bagian Keenam
TPP Kelangkaan Profesi

Pasal 15

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN/PNS titipan/CPNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).
- (2) ASN/PNS Titipan/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. JPT Pratama.
 - b. JA yang memangku tanggungjawab sebagai KPA.
 - c. Bendahara.
 - d. Dokter Spesialis.
 - e. Pelaksana Kelas I.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN

- (4) Besaran Nilai TPP Berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan perhitungan dan pembayaran TPP kelangkaan profesi berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN/PNS Titipan/CPNS pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

Bagian Ketujuh TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 16

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Besaran Nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) ASN/PNS titipan/CPNS yang menerima pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapatkan TPP berdasarkan Prestasi Kerja.

BAB III ASN/PNS TITIPAN/CPNS YANG TIDAK DIBERIKAN TPP

Pasal 17

ASN/PNS Titipan/CPNS yang tidak diberikan TPP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :

- a. belum melakukan perekaman data pada sistem informasi kepegawaian;
- b. menjalani masa persiapan pensiun;
- c. ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara;
- d. menjalani masa uang tunggu;
- e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- f. diberhentikan sementara karena menjadi komisioner/anggota lembaga non strukutral;
- g. menjadi Pejabat Negara;
- h. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- i. PNS titipan yang ditempatkan di luar Pemerintah Daerah;
- j. dipekerjakan pada instansi lain diluar Pemerintah Daerah; dan
- k. menjadi Pambakal.

BAB IV TPP JF GURU, PENGAWAS DAN CPNS

Pasal 18

Pembayaran TPP beban kerja untuk JF Guru dan Pengawas serta ASN yang ditugaskan sebagai guru dibayarkan mengikuti perhitungan kehadiran pada proses pembayaran sesuai ketentuan sertifikasi tenaga pendidik.

Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari TPP kelas jabatannya sampai dengan dikeluarkannya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi JF dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari TPP Jabatan fungsional tersebut.

BAB V ASN YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI PLT ATAU PLH

Pasal 20

- (1) ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh dan menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu :
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

BAB VI INOVASI

Pasal 21

ASN yang melakukan inovasi dan diakui oleh Tim inovasi diberikan TPP tambahan dengan besaran sebagai berikut :

- a. tingkat Kabupaten diberikan tambahan sebesar 30 % dari TPP pada bulan berkenaan;
- b. tingkat Provinsi diberikan tambahan sebesar 40% dari TPP pada bulan berkenaan; dan
- c. tingkat Nasional diberikan tambahan sebesar 50% dari TPP pada bulan berkenaan.

BAB VII VALIDASI

Bagian Kesatu Validasi Kehadiran

Pasal 22

Atasan Langsung wajib melakukan validasi rekapitulasi kehadiran dan ketidakhadiran ASN/PNS Titipan/CPNS paling lambat 3 (tiga) hari setelah bulan berjalan.

Bagian Kedua Validasi Pelaksanaan Tugas Harian

Pasal 23

- (1) Laporan pelaksanaan tugas harian wajib divalidasi oleh atasan langsung paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas akhir mingguan laporan pelaksanaan tugas harian diterima.
- (2) Apabila Atasan Langsung tidak melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka laporan pelaksanaan tugas harian ASN yang dinilai secara otomatis diterima dan Atasan Langsung akan dikenakan pengurangan sebesar 2 % (dua per seratus) dari TPP prestasi kerja.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung tidak dapat melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan sakit dan/atau cuti serta alasan lain yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP prestasi kerja.

Bagian Ketiga Validasi Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 24

- (1) Validasi kehadiran dan pelaksanaan tugas harian untuk Inspektur, Asisten dan Staf Ahli Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Validasi kehadiran dan pelaksanaan tugas harian untuk JPT/Kepala Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Asisten sesuai dengan perumpunan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 25

TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah ASN/PNS titipan/CPNS yang bersangkutan.

BAB IX PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP pada bulan Januari berdasarkan kehadiran dan pelaksanaan tugas harian bulan Desember tahun sebelumnya.
- (3) TPP dibayarkan terhitung setelah ASN/PNS titipan/CPNS melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas oleh kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal ASN mutasi masuk ke Pemerintah Daerah pembayaran TPP diberikan setelah 1 (satu) bulan mendapatkan penilaian terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berkenaan.
- (5) TPP dibayarkan secara non tunai melalui rekening ASN/PNS titipan/CPNS.

Pasal 27

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung TPP untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung TPP dilengkapi dengan :

- a. daftar rekapitulasi nama dan perhitungan TPP;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - c. *billing* pajak.
- (2) Penyampaian Surat Permintaan Pembayaran Langsung TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar pada tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan.
 - (3) Pengurangan pembayaran TPP dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan.
 - (4) Format Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia pada aplikasi e-kinerja.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan dan pengendalian pemberian TPP dilakukan oleh :
 - a. atasan langsung;
 - b. aparat Pengawas Intern Pemerintah; dan
 - c. tim Pengawasan dan Pengendalian yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kehadiran dan pelaksanaan tugas harian.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap ASN/PNS Titipan/CPNS wajib mengisi dan melaporkan aplikasi penilaian kinerja secara jujur dan bertanggungjawab.
- (2) Penyalahgunaan kebijakan TPP baik yang dilakukan sendiri maupun melalui bantuan pihak lain kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang membantu tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi pengulangan penyalahgunaan kebijakan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan.
- (4) Bentuk penyalahgunaan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain :
 - a. memanipulasi/mensiasati aplikasi penilaian kinerja.
 - b. menggunakan pihak lain untuk melakukan presensi.
 - c. memanipulasi kinerja.
 - d. melakukan kolusi dalam penilaian kinerja antar ASN/PNS Titipan/CPNS.
- (5) Bentuk temuan mengenai penyalahgunaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui :
 - a. temuan/laporan atasan langsung;
 - b. temuan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. temuan/laporan hasil pemeriksaan/pengawasan; dan/atau
 - d. temuan Tim Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, seluruh ASN/PNS Titipan/CPNS tidak diperkenankan untuk menerima honorarium yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kecuali ditentukan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang daftar pengecualian honorarium.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Ujicoba e-Sejati dan e-Kinerja dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020.
- (2) Pembayaran TPP untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2020 dibayarkan seluruhnya dengan hanya memperhitungkan kehadiran ASN/PNS Titipan/CPNS.
- (3) Besaran pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini berlaku untuk pembayaran TPP sejak bulan Januari 2020.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten banjar Tahun 2018 Nomor 33);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten banjar Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 31);
- c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Banjar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 25);
- d. Peraturan Bupati Banjar Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 25);
- e. Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Bagi Pegawai

Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 8);

- f. Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 42);

Dicabut dan dinyatakan tidak tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini berlaku mulai 1 Januari Tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 Desember 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 26 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 77

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 76 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 DESEMBER 2019

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

A. DAFTAR TPP BEBAN KERJA

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKRETARIS DAERAH	4.793.000
2	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH, ASISTEN	3.649.000
3	13	STAF AHLI	3.275.000
4	12	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT, SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH, INSPEKTUR PEMBANTU, WAKIL DIREKTUR, KEPALA BAGIAN SETRETARIAT DPRD	2.618.000
5	11	KEPALA BIDANG, SEKRETARIS CAMAT	2.024.000
6	9	KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH	1.532.000
7	8	KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN, SEKRETARIS LURAH, KEPALA SEKSI KELURAHAN, KEPALA TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH	1.231.000
JABATAN PELAKSANA			
8	7	PELAKSANA	957.000
9	6	PELAKSANA	834.000
10	5	PELAKSANA	626.000
11	4	PELAKSANA	466.000
12	3	PELAKSANA	385.000
13	2	PELAKSANA	318.000
14	1	PELAKSANA	252.000
JABATAN FUNGSIONAL PPBJ, AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN P2UPD			
15	11	JF Madya	2.024.000
16	9	JF MUDA	1.532.000
17	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.231.000
18	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.085.000
19	6	JF PELAKSANA	943.000
20	5	JF PEMULA	786.000

JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
21	12	JF DOKTER MADYA/SPELIALIS	2.201.000
22	10	JF DOKTER MUDA	1.661.000
23	9	JF DOKTER PERTAMA	1.532.000
JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA			
24	11	JF MADYA	1.473.000
25	9	JF MUDA	1.227.000
26	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.063.000
27	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	957.000
28	6	JF PELAKSANA	834.000
29	5	JF PEMULA	626.000
JABATAN FUNGSIONAL GURU/PENGAWAS			
30	11	JF MADYA	539.000
31	9	JF MUDA	408.000
32	8	JF PERTAMA	328.000
33	7	ASN BERTUGAS SEBAGAI GURU (NON SERTIFIKASI, TPP PUSAT)	524.000

B. DAFTAR TPP PRESTASI KERJA

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKRETARIS DAERAH	7.190.000
2	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH, ASISTEN	5.473.000
3	13	STAF AHLI	4.912.000
4	12	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT, SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH, INSPEKTUR PEMBANTU, WAKIL DIREKTUR, KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DPRD	3.928.000
5	11	KEPALA BIDANG, SEKRETARIS CAMAT	3.036.000
6	9	KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH	2.298.000
7	8	KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN, SEKRETARIS LURAH, KEPALA SEKSI KELURAHAN, KEPALA TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH	1.846.000
JABATAN PELAKSANA			
8	7	PELAKSANA	1.435.000
9	6	PELAKSANA	1.251.000
10	5	PELAKSANA	939.000
11	4	PELAKSANA	699.000
12	3	PELAKSANA	577.000
13	2	PELAKSANA	477.000
14	1	PELAKSANA	378.000
JABATAN FUNGSIONAL PPBJ, AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN P2UPD			
15	11	JF MADYA	3.036.000
16	9	JF MUDA	2.298.000
17	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.846.000
18	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.628.000
19	6	JF PELAKSANA	1.414.000
20	5	JF PEMULA	1.179.000
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
21	12	JF DOKTER MADYA/SPEKIALIS	3.302.000
22	10	JF DOKTER MUDA	2.491.000
23	9	JF DOKTER PERTAMA	2.298.000
JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA			
24	11	JF MADYA	2.209.000
25	9	JF MUDA	1.840.000
26	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	1.595.000
27	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	1.435.000
28	6	JF PELAKSANA	1.251.000
29	5	JF PEMULA	939.000

C. DAFTAR TPP KONDISI KERJA

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
JABATAN PTP, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS			
1	15	SEKRETARIS DAERAH	1.198.000
2	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH, ASISTEN	912.000
3	13	STAF AHLI	818.000
4	12	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT, SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH, INSPEKTUR PEMBANTU, WAKIL DIREKTUR, KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DPRD	654.000
5	11	KEPALA BIDANG, SEKRETARIS CAMAT	506.000
6	9	KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH	383.000
7	8	KEPALA SUB BAGIAN KECAMATAN, SEKRETARIS LURAH, KEPALA SEKSI KELURAHAN, KEPALA TATA USAHA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH	307.000
JABATAN PELAKSANA			
8	7	PELAKSANA	239.000
9	4	PELAKSANA	116.000
10	3	PELAKSANA	96.000
11	2	PELAKSANA	79.000
12	1	PELAKSANA	63.000
JABATAN FUNGSIONAL PPBJ, AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN P2UPD			
13	11	JF MADYA	506.000
14	9	JF MUDA	383.000
15	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	307.000
16	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	271.000
17	6	JF PELAKSANA	235.000
18	5	JF PEMULA	196.000
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER			
19	12	JF DOKTER MADYA/SPEKIALIS	550.000
20	10	JF DOKTER MUDA	440.000
21	9	JF DOKTER PERTAMA	383.000
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PADA RSUD RATU ZALECHA, MEDIK VETERINER DAN PARA MEDIK VETERINER			
22	11	JF MADYA	368.000
23	9	JF MUDA	306.000
24	8	JF PERTAMA, JFT PENYELIA	265.000
25	7	JF PELAKSANA LANJUTAN	239.000
26	6	JF PELAKSANA	208.000
27	5	JF PEMULA	156.000

D. DAFTAR TPP KELANGKAAN PROFESI

NO	KELAS JAB	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	15	SEKRETARIS DAERAH	11.983.000
2	14	INSPEKTUR	5.017.000
		KEPALA BPKAD, ASISTEN	4.561.000
		KEPALA BAPPELITBANG, KEPALA BAPENDA, KEPALA DISDIK, KEPALA DINKES, KEPALA DPUPR, SEKRETARIS DPRD	4.105.000
		KEPALA BKDPSDM, KEPALA DLH, DIREKTUR RSUD RATU ZALECHA, KEPALA DTPH	3.649.000
		KEPALA DINSOS, KEPALA DPMD, KEPALA DISKOMINFO, KEPALA DISPERINDAG, KEPALA DPMPTSP, KEPALA BPBD, KEPALA DISNAKER, KEPALA DPPKBP3A, KEPALA DISDUKCAPIL, KEPALA SATPOL PP, KEPALA DISNAKBUN	3.192.000
		KEPALA DISBUDPAR, KEPALA DISHUB, KEPALA DISKAN, KEPALA DINAS PERTANAHAN, KEPALA DISPORA, KEPALA BADAN KESBANGPOL, KEPALA DKP, KEPALA DISKOPUM	2.736.000
		KEPALA DISPERKIM DAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.280.000
3	13	STAF AHLI	2.865.000
4	12	KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT	982.000
		JFT DOKTER (SPESIALIS)	3.192.000
5	9	LURAH, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	383.000
6	1	PELAKSANA	311.000

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 76 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 DESEMBER 2019

DAFTAR BESARAN TPP
BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

NO	KRITERIA DAERAH	GOLONGAN	BESARAN (Rp)
1	Daerah Cukup Sulit	I – II	125.000
		III	150.000
		IV	175.000
2	Daerah Sulit	I – II	150.000
		III	175.000
		IV	200.000
3	Daerah Sangat Sulit	I – II	200.000
		III	225.000
		IV	250.000

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 76 TAHUN 2019
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2019

DAFTAR BESARAN TPP KELANGKAAN PROFESI
 JABATAN BENDAHARA

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	Bendahara Pengeluaran	
	a. Nilai pagu dana sd Rp. 1 M	500.000
	b. Nilai pagu dana Rp. 1 M sd. Rp.5M	1.000.000
	c. Nilai pagu dana Rp.5 M sd.Rp.20M	1.500.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.20M	1.800.000
2	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 M	500.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s.d Rp.5 M	700.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp.5 M s.d Rp. 20 M	800.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp.20 M	900.000
3	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	a. Nilai pagu dana s.d Rp. 1 M	300.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s.d 5 M	500.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 5 M s.d Rp. 20 M	750.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp. 20 M	800.000
4	Bendahara Penerimaan	
	a. Target sd.Rp. 100 Jt	200.000
	b. Target Rp.100 Jt sd Rp. 1 M	300.000
	c. Target Rp. 1 M sd.Rp.10 M	400.000
	d. Target Rp. 10 M sd. 20 M lebih	700.000
	e. Target diatas Rp. 20 M	1.000.000
5	Bendahara Penerimaan Pembantu :	
	a. Nilai target dana s.d Rp.1 M	150.000
	b. Nilai target dana diatas Rp.1 M s.d Rp.10 M	200.000
	c. Nilai target dana diatas Rp.10 M s.d Rp.20 M	350.000
	d. Nilai target dana diatas Rp.20 M	500.000

6	Pembantu Bendahara Penerimaan	
	a. Nilai target dana s.d Rp. 1 M	100.000
	b. Nilai target dana diatas Rp. 1 M s.d Rp.10 M	150.000
	c. Nilai target dana diatas Rp. 10 M s.d Rp. 20 M	250.000
	d. Nilai target dana diatas Rp. 20 M	350.000
7	Pengurus Barang Pengguna	
	a. Jumlah nilai aset dibawah Rp. 1 M	500.000
	b. Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp. 5 M	750.000
	c. Jumlah nilai aset diatas Rp.5 M s.d Rp.10 M	1.000.000
	d. Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 100 M	1.250.000
	e. Jumlah nilai aset diatas Rp.100 M	1.500.000
8	Pengurus Barang Pembantu	
	a. Jumlah nilai aset dibawah Rp.1 M	250.000
	b. Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp. 5 M	500.000
	c. Jumlah nilai aset diatas Rp.5 M s.d Rp.10 M	750.000
	d. Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 100 M	1.000.000
	e. Jumlah nilai aset diatas Rp.100 M	1.250.000
9	Pembantu Pengurus Barang	
	a. Jumlah nilai aset dibawah Rp. 1 M	150.000
	b. Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp. 5 M	250.000
	c. Jumlah nilai aset diatas Rp.5 M s.d Rp.10 M	375.000
	d. Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d Rp.100 M	500.000
	e. Jumlah nilai aset diatas Rp.100 M	625.000

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN